

BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR : 11 TAHUN 2005

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

BUPATI LAMPUNG TIMUR ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan masyarakat serta terciptanya kondisi yang kondusif dan terpeliharanya stabilitas Kabupaten Lampung Timur, dipandang perlu melakukan kerjasama antara Aparatur-aparatur Pemerintah di Daerah melalui Forum Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Lampung Timur;
- b. bahwa agar pelaksanaan dimaksud butir (a), tersebut diatas dapat terkoordinasi berdayaguna berhasilguna, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3825);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 6. Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan dan Penghitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten sebagai Daerah Otonom;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD dan Pemerintah Kecamatan Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 39).
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG
PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

Bab I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Musyawarah Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Muspida adalah Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Lampung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Timur.
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Ketua DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
6. Komandan Distrik Militer 0411 Lampung Tengah yang selanjutnya disebut Dandim 0411 Lampung Tengah adalah Komandan Komando Distrik Militer 0411 Lampung Tengah yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Lampung Tengah, Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur.
7. Kepala Kepolisian Resort yang selanjutnya disebut Kapolres adalah Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Lampung Timur.
8. Kepala Kejaksaan Negeri yang selanjutnya disebut Kajari adalah Kepala Kejaksaan Negeri Sukadana.
9. Ketua Pengadilan Negeri adalah Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Kabupaten Lampung Timur.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur.
11. Anggota tetap adalah anggota tetap Muspida Kabupaten Lampung Timur yang terdiri dari Bupati, Kapolres, Dandim dan Kajari yang wajib hadir pada setiap penyelenggaraan pertemuan Muspida.
12. Anggota tidak tetap adalah anggota tidak tetap Muspida Kabupaten Lampung Timur yang terdiri dari Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur dan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana yang keikutsertaannya dalam pertemuan Muspida hadir apabila diperlukan.

Bab II

PENYELENGGARAAN MUSPIDA

Pasal 2

Muspida adalah suatu Forum Musyawarah Pimpinan Daerah yang bersifat konsultatif dan koordinatif antara Bupati dengan Kapolres, Dandim, Kajari dan Aparatur Pemerintah lainnya di Daerah dalam rangka menegakkan dan memelihara stabilitas IPOI-EKSOSBUDJIANKAM di Daerah.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Muspida adalah :

- a. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan menginkronisasikan pelaksanaan tugas Aparatur Pemerintah di Daerah secara berdayaguna dan berhasilguna.

- b. Melakukan Penilaian atas intensitas dan ekstensitas gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu, baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangannya.
- c. menentukan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijaksanaan / program pemerintah guna mewujudkan stabilitas IPOLEKSOSBUD HANKAM dalam rangka mensukseskan pembangunan.

Pasal 4

Pertemuan Muspida dihadiri oleh :

- a. Para Anggota Tetap Muspida yaitu :
 - 1). Bupati Lampung Timur
 - 2). Wakil Bupati Lampung Timur
 - 3). Kapolres Lampung Timur
 - 4). Kajari Sukadana
 - 5). Dandim 0411 Lampung Tengah
- b. Para Anggota Tidak Tetap Muspida yaitu :
 - 1). Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur
 - 2). Ketua Pengadilan Negeri Sukadana
- c. Sekretaris Muspida yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur

Pasal 5

- (1) Pertemuan Muspida dipimpin oleh Bupati.
- (2) Pertemuan Muspida sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan atau sewaktu waktu apabila diperlukan.
- (3) Setiap pertemuan Muspida harus dihadiri / diikuti oleh Pejabat yang duduk sebagai anggota tetap dan Sekretaris Muspida tanpa berwakil kecuali dalam hal-hal tertentu pertemuan Muspida juga dihadiri oleh Anggota tidak tetap.
- (4) Apabila karena sesuatu hal, pejabat lain pada instansinya untuk menghadiri / mengikuti pertemuan tersebut.

Pasal 6

Permasalahan yang dimusyawarahkan dalam forum Muspida adalah yang mempunyai bobot dan nilai strategis dalam rangka mewujudkan dan memelihara stabilitas IPOLEKSOSBUD HANKAM dan pembangunan di Daerah sesuai dengan peran masing-masing anggota.

Pasal 7

- (1) Musyawarah dilaksanakan atas dasar saling pengertian antar Peserta.
- (2) Pangkal tolak musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memecahkan segala persoalan yang timbul dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pasal 3

Pasal 8

- (1) Pimpinan Musyawarah menempuh segala kebijaksanaan untuk dapat mencapai pemufakatan dan kebulatan pendapat.
- (2) Anggota Muspida bertanggungjawab untuk melaksanakan hasil musyawarah.

Pasal 9

Sekretaris Daerah karena jabatan bertindak sebagai Sekretaris Muspida.

Pasal 10

Sekretaris Muspida mempunyai tugas :

- a. Membantu Bupati dalam mewujudkan kelancaran pertemuan Muspida;
- b. Mempersiapkan agenda pertemuan Muspida dan menyediakan bahan-bahan yang berkaitan dengan agenda pertemuan tersebut;
- c. Menyusun dan menghimpun hasil pertemuan Muspida;
- d. Mendistribusikan hasil pertemuan kepada instansi terkait;
- e. Memantau tindak lanjut hasil pertemuan Muspida dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

Pasal 11

Untuk membantu kelancaran tugas Sekretaris Muspida dibentuk Sekretariat Muspida dengan susunan keanggotaan sebagaimana tertuang dalam lampiran I keputusan ini.

Pasal 12

Sekretariat Muspida dimaksud dalam pasal 11 mempunyai tugas :

- a. Menerima, mempelajari dan meneliti bahan pertemuan didasarkan pada empat kriteria, yaitu :
 - 1) Pengamanan kebijaksanaan pemerintah pusat / pemerintah daerah bersama-sama instansi terkait;
 - 2) Penanganan dan pengamanan terhadap masalah-masalah yang aktual dan keresahan masyarakat secara dini;
 - 3) Masalah - masalah yang berkaitan dengan pemikiran / gagasan untuk menentukan kebijaksanaan yang akan datang;
 - 4) Masalah menonjol yang berkembang yang perlu segera ditangani.
- b. Menyajikan bahan pertemuan Muspida dengan meneliti bobot permasalahannya;
- c. Merumuskan bahan pertemuan Muspida untuk diserahkan kepada Sekretaris Muspida;
- d. Menyusun dan menyebarluaskan hasil pertemuan Muspida;
- e. Mengelola anggaran biaya yang diperlukan dalam kegiatan Muspida.

Bab III
PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Kepada anggota Musyawarah Pimpinan Daerah diberikan honorarium dengan jumlah sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini.
- (2) Kepada Tim Sekretariat Muspida diberikan honorarium yang besarnya sebagaimana tercantum pada lampiran III Keputusan ini.

Pasal 14

- (1) Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Lampung Timur No. B. 121/01/UK/2004 tentang Perubahan Atas Lampiran II, III dan IV Keputusan Bupati Lampung Timur Tentang Penyelenggaraan Pembentukan Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Lampung Timur dinyatakan tidak berlaku lagi.

Bab IV
PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah selaku Sekretaris Muspida.

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S u k a d a n a
pada tanggal : 6 September 2005

PARAF KOORDINASI	
1. I WK. BUPATI	
2. I SEKDAKAB.	
3. I ASS. I	
4. ASS. II	
5. ASS. III	
6. ASS. IV	
7. BAG. HKM & ORG.	
8.	

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

SATONO

Tembusan Yth.:

1. Bapak Gubernur Lampung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur.
3. Dandim 0411 Lampung tengah.
4. Kapolres Lampung Timur.
5. Ketua Pengadilan Negeri Sukadana.
6. Ketua Bapeda Kabupaten Lampung Timur.
7. Inspektur Bawasda Kabupaten Lampung Timur.
8. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
9. Masing-masing Pejabat Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana

Lampiran I : Peraturan Bupati Lampung Timur

Nomor : 11 Tahun 2005

Tanggal : 6 September 2005

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT MUSYAWARAH PIMPINAN
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

No.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Asisten I Bidang Pemerintahan	Koordinator	
2.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	Wakil Koordinator	
3.	Asisten II Bidang Pembangunan	Anggota	
4.	Asisten III Bidang Administrasi	Anggota	
5.	Asisten IV Bidang Umum	Anggota	
6.	Kepala Kantor Kesbang dan Linmas	Anggota	
7.	Kepala Bagian Hukum dan Organisasi	Anggota	
8.	Kepala Bagian Keuangan	Anggota	
9.	Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah	Anggota	
10.	Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum	Anggota	
11.	Kepala Sub Bagian Anggaran	Anggota	
12.	Kepala Sub Bagian Protokol	Anggota	
13.	Staf Bagian Tata Pemerintahan	Anggota	7 (tujuh) orang

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



SATONO


PARAF KOORDINASI	
1. WFP	
2. K. KAB. LAM. TIM.	
3. ASS. I	
4. ASS. II	
5. ASS. III	
6. ASS. IV	
7. K. HUK. & ORG.	
8.	

Lampiran II : Peraturan Bupati Lampung Timur
 Nomor : II Tahun 2005
 Tanggal : 6 September 2005

DAFTAR BESARNYA HONORARIUM
 ANGGOTA MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

No.	NAMA JABATAN	UANG SIDANG DAN OPERASIONAL PER BULAN	KET
1	2	3	4
I	ANGGOTA TETAP MUSPIDA		
1.	Bupati Lampung Timur	Rp 5.000.000,-	
2.	Wakil Bupati Lampung Timur	Rp 5.000.000,-	
3.	Kapolres Lampung Timur.	Rp 5.000.000,-	
4.	Dandim 0411 Lampung Tengah	Rp 5.000.000,-	
5.	Kajari Sukadana	Rp 5.000.000,-	
II	ANGGOTA TIDAK TETAP MUSPIDA		
1.	Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur.	Rp 5.000.000,-	
2.	Ketua Pengadilan Negeri Sukadana.	Rp 5.000.000,-	
III.	SEKRETARIS MUSPIDA		
	Sekretaris Daerah Kabupaten	Rp 5.000.000,-	

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



SATONO

PARAF KOORDINASI	
1. LUKAS	
2. SEKIDAR	
3. ASS. I	
4. ASS. II	
5. ASS. III	
6. ASS. IV	